

Analisis Dampak Kasus Hukum Aparatur Perpajakan terhadap Kepercayaan Publik dalam Perspektif Good Governance

Hanifah Agustina^{1*}, Cintiya Eka Ridzqi², Ramadhani Ma'ruf Nur Hidayad³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: hanifahagustina2004@gmail.com

Article Info

Article history:

Submit : 03 Agustus 2026

Accepted: 07 Agustus 2026

Publish: 12 Agustus 2026

Keywords:

Legal cases of tax officials,

Public trust,

Voluntary tax compliance,

Tax morale,

Slippery slope framework

Abstract

Indonesia's tax system adopts a self-assessment mechanism that places public trust as a crucial factor in supporting voluntary tax compliance. However, over the past decade, various legal cases involving tax officials, including corruption, gratification, abuse of authority, and extravagant lifestyles, have attracted significant public attention and potentially affected public perceptions of the integrity of tax authorities. This study aims to analyze the influence of legal cases involving tax officials on public trust and their implications for voluntary taxpayer compliance. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with selected individual taxpayers and supported by document analysis of media reports and relevant academic literature. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that media exposure to legal cases involving tax officials contributes to a decline in public trust toward tax authorities. This decline in trust weakens taxpayers' tax morale and potentially reduces voluntary tax compliance. Nevertheless, the impact varies across taxpayer groups, with individual taxpayers and MSMEs being more sensitive than corporate taxpayers. The study also finds that institutional reforms implemented by the Directorate General of Taxes, including strengthened internal supervision, increased transparency, and digitalization of tax services, play an important role in restoring public trust. Therefore, strengthening the integrity of tax officials, implementing good governance principles, and enhancing institutional accountability are essential to sustaining voluntary tax compliance within Indonesia's tax system.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Hanifah Agustina

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Email Coresspondent: hanifahagustina2004@gmail.com

INTRODUCTION

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemungutan pajak dilaksanakan melalui sistem self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan integritas aparaturnya. Ketika

kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan menurun, maka potensi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) juga dapat mengalami penurunan.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan modern. Dalam perspektif perilaku perpajakan, wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka percaya bahwa pemerintah dan otoritas pajak menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance), sedangkan menurunnya kepercayaan berpotensi menurunkan kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk menjaga kepercayaan tersebut, otoritas pajak dituntut menerapkan prinsip good governance melalui profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas aparatur. Integritas pegawai pajak menjadi aspek yang sangat penting karena pegawai merupakan representasi langsung dari institusi perpajakan di mata masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran etika maupun hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai, persepsi negatif masyarakat sering kali tidak hanya ditujukan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada institusi perpajakan secara keseluruhan. Konsep ini sejalan dengan teori trust in authority yang menempatkan kepercayaan terhadap otoritas sebagai faktor penentu kepatuhan wajib pajak (Adini et al., 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan media digital turut memperbesar dampak suatu kasus hukum terhadap pembentukan opini publik. Informasi mengenai dugaan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, maupun gaya hidup tidak wajar pegawai pajak dapat tersebar secara luas dan cepat melalui berbagai platform media. Intensitas pemberitaan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat mengenai kredibilitas dan integritas otoritas pajak. Dalam kondisi tertentu, eksposur informasi negatif yang berulang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan meskipun pelanggaran hanya dilakukan oleh sebagian kecil oknum.

Dari sudut pandang psikologi perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor intrinsik seperti tax morale. Tax morale menggambarkan motivasi internal seseorang untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Penelitian menunjukkan bahwa tax morale, persepsi keadilan, dan kepercayaan kepada otoritas publik memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Ketika masyarakat memandang institusi perpajakan sebagai lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya, motivasi untuk membayar pajak secara sukarela cenderung meningkat.

Hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan tersebut dijelaskan secara komprehensif melalui Slippery Slope Framework yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kekuatan (power) dan kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak. Tingginya tingkat kepercayaan akan mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan kekuatan otoritas melalui pengawasan dan penegakan hukum lebih berkaitan dengan kepatuhan yang bersifat terpaksa (enforced compliance). Oleh karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan administrasi perpajakan modern (Brata & Riandoko, 2020).

Dalam satu dekade terakhir, berbagai kasus hukum yang melibatkan pegawai pajak telah menjadi sorotan publik di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mencakup tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga fenomena gaya hidup tidak wajar yang menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi perpajakan. Publikasi luas melalui media massa dan media sosial membuat kasus-kasus tersebut mudah diakses oleh masyarakat, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas dan integritas otoritas pajak. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan berbasis kepercayaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif Slippery Slope Framework (SSF), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kekuatan (power) dan kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak, semakin

besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, menurunnya kepercayaan dapat mendorong munculnya perilaku penghindaran atau ketidakpatuhan pajak. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak (Inasius et al., 2020).

Selain itu, berbagai studi mengenai Slippery Slope Framework juga menegaskan bahwa interaksi antara kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Fenomena menurunnya kepercayaan akibat berbagai skandal yang melibatkan aparat publik juga ditemukan di berbagai negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan dapat berdampak pada efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan eksposur kasus hukum pegawai pajak dengan persepsi publik dan perilaku kepatuhan sukarela di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaruh kepercayaan, kekuatan otoritas, atau faktor psikologis terhadap kepatuhan pajak tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dampak kasus hukum yang melibatkan pegawai pajak.

Penelitian terdahulu dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir banyak membahas konsep *tax morale*, *trust in authority*, dan *Slippery Slope Framework*. Studi oleh (Inasius et al., 2020) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia. (Brata & Riandoko, 2020) membuktikan bahwa kepercayaan dan kekuatan otoritas secara bersama-sama mampu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak di negara-negara ASEAN. (Adini et al., 2021) menunjukkan bahwa legitimasi, kekuatan otoritas, dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, (Aulia et al., 2022) mengembangkan model kepatuhan pajak korporasi dengan menekankan pentingnya interaksi antara kepercayaan dan kekuatan otoritas (Aulia et al., 2022). Penelitian yang lebih baru juga menegaskan bahwa penguatan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung kepatuhan wajib pajak (Darmayasa & Hardika, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian dengan menganalisis hubungan antara eksposur kasus hukum pegawai pajak, persepsi masyarakat terhadap otoritas pajak, dan perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian *trust in authority* dan *Slippery Slope Framework*, sekaligus memberikan masukan praktis bagi otoritas perpajakan dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain: 1). Bagaimana kasus hukum yang melibatkan pegawai pajak memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak?, 2). Bagaimana pengaruh perubahan tingkat kepercayaan tersebut terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak?, selaras dengan rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan penelitian yakni: Menganalisis pengaruh eksposur kasus hukum pegawai pajak terhadap persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Menganalisis hubungan antara kasus hukum pegawai pajak, kepercayaan publik, dan perilaku kepatuhan perpajakan.

LITERATURE REVIEW

Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983) menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum sehingga mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga sebagai proses menjaga kewibawaan hukum melalui pelaksanaan aturan yang konsisten. Dalam konteks pemerintahan, penegakan hukum menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor

aparatus penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Di antara kelima faktor tersebut, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pelaksana sekaligus representasi negara dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur merupakan syarat utama agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa kasus hukum yang melibatkan aparatur perpajakan tidak hanya mencerminkan pelanggaran individu, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan birokrasi pemerintah. Ketika aparatur negara melakukan korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang, masyarakat akan mempertanyakan efektivitas pengawasan serta komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan maupun pemerintah secara keseluruhan sehingga teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis fenomena penelitian.

Teori Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah (Institutional Trust)

Kepercayaan publik (institutional trust) merupakan keyakinan masyarakat bahwa institusi pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya secara adil, jujur, transparan, serta mengutamakan kepentingan publik. Menurut Bo Rothstein (2005), kepercayaan terhadap institusi pemerintah dibangun melalui kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat korupsi, profesionalisme aparatur, dan penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting karena menentukan tingkat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Rothstein menjelaskan bahwa masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah apabila institusi publik mampu menunjukkan integritas, konsistensi dalam penerapan aturan, dan perlakuan yang adil kepada seluruh warga negara. Sebaliknya, apabila aparatur pemerintah terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau pelanggaran hukum lainnya, maka persepsi masyarakat terhadap kualitas institusi akan menurun. Penurunan kepercayaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu pelaku, tetapi sering kali meluas menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, teori institutional trust digunakan untuk menjelaskan bagaimana kasus hukum aparatur perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah. Aparatur perpajakan merupakan representasi negara dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak sehingga perilaku mereka akan memengaruhi citra institusi di mata masyarakat. Oleh karena itu, semakin sering terjadi kasus hukum yang melibatkan aparatur perpajakan, semakin besar pula potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam bidang perpajakan.

Good Governance

Konsep Good Governance menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Good Governance menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang harus menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, menjunjung supremasi hukum, serta mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. UNDP mengemukakan bahwa Good Governance memiliki beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Di antara prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas, transparansi, integritas aparatur, dan supremasi hukum merupakan aspek yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi perpajakan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terpelihara. Dalam penelitian ini, Good Governance digunakan untuk menjelaskan bahwa kasus hukum yang melibatkan aparatur perpajakan merupakan indikasi belum optimalnya

penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas serta pengawasan internal dalam birokrasi. Oleh karena itu, penerapan Good Governance melalui reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan kode etik aparatur menjadi langkah penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

Slippery Slope Framework (Teori Pendukung)

Slippery Slope Framework yang dikembangkan oleh Erich Kirchler menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kekuatan otoritas (power of authority) dan kepercayaan terhadap otoritas (trust in authority). Kekuatan otoritas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi kepada wajib pajak, sedangkan kepercayaan terhadap otoritas berkaitan dengan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan kepatuhan perpajakan. Dalam kerangka Slippery Slope Framework, tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (voluntary compliance), sedangkan kekuatan otoritas lebih banyak menghasilkan kepatuhan yang bersifat terpaksa (enforced compliance). Penegakan hukum yang kuat memang diperlukan, tetapi tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat sementara dan bergantung pada intensitas pengawasan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kekuatan otoritas dan kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan.

Dalam penelitian ini, Slippery Slope Framework digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan konsekuensi dari menurunnya kepercayaan publik akibat kasus hukum aparatur perpajakan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas aparatur pemerintah, motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela cenderung menurun sehingga kepatuhan lebih bergantung pada pengawasan dan ancaman sanksi. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan hubungan antara kualitas tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik, dan perilaku kepatuhan masyarakat dalam sistem perpajakan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi secara mendalam persepsi, sikap, dan motif psikologis wajib pajak terkait kasus hukum pegawai pajak. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini bukan untuk mengeneralisasi populasi, melainkan untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" penurunan kepercayaan akibat skandal hukum memengaruhi dinamika tax morale dan kepatuhan sukarela dari sudut pandang subjek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap narasi dan interpretasi subjektif masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh sekadar angka atau kuesioner terstruktur (Visockaitė & Birškytė, 2013).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fenomena berdasarkan kajian ilmiah yang telah tersedia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dampak kasus hukum aparatur perpajakan terhadap kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta pemberitaan media yang relevan (Petra et al., 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, publikasi Direktorat Jenderal Pajak, laporan lembaga negara, serta pemberitaan media massa yang memiliki kredibilitas tinggi mengenai kasus hukum aparatur perpajakan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu penegakan hukum, kepercayaan publik terhadap pemerintah (institutional trust), good governance, dan kepatuhan perpajakan. Seluruh sumber yang digunakan

diseleksi berdasarkan kredibilitas penulis, kualitas publikasi, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian sehingga data yang dianalisis memiliki validitas akademik (Sayidah & Assagaf, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen tersebut meliputi artikel jurnal, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, laporan lembaga pemerintah, putusan hukum, serta berita dari media massa nasional yang membahas kasus hukum aparatur perpajakan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan tema-tema utama penelitian agar memudahkan proses analisis (Andika & Setyowati, 2019).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, berbagai literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan diseleksi, diklasifikasikan, dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama, seperti penegakan hukum, integritas aparatur, kepercayaan publik, good governance, dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antarkonsep serta menemukan pola yang muncul dari berbagai sumber pustaka (Gangl et al., 2019).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber pustaka dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga negara, dan pemberitaan media yang kredibel. Proses ini bertujuan untuk memperoleh konsistensi informasi serta mengurangi potensi bias dari satu sumber tertentu. Selanjutnya, hasil sintesis data dianalisis menggunakan teori Penegakan Hukum, Institutional Trust, Good Governance, dan Slippery Slope Framework sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara kasus hukum aparatur perpajakan, kepercayaan publik, dan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam perspektif Ilmu Pemerintahan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pemetaan Kasus Hukum Pegawai Pajak dalam Satu Dekade Terakhir

Dalam satu dekade terakhir, berbagai kasus hukum yang melibatkan aparatur Direktorat Jenderal Pajak menjadi perhatian publik. Berdasarkan pemberitaan media nasional dan dokumen penegakan hukum, kasus yang paling banyak mendapat sorotan adalah kasus yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo pada tahun 2023. Kasus tersebut memicu evaluasi terhadap sistem pengawasan internal DJP karena menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kepemilikan harta yang tidak sebanding dengan profil penghasilan aparatur. Selain itu, data dari berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa kasus tersebut memperoleh perhatian luas di media massa maupun media sosial sehingga membentuk opini publik mengenai integritas aparatur perpajakan (Cahyani et al., 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus hukum yang melibatkan aparatur perpajakan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran individual, tetapi berkembang menjadi isu kelembagaan. Tingginya intensitas pemberitaan menyebabkan masyarakat melakukan generalisasi terhadap institusi perpajakan secara keseluruhan. Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga oleh integritas aparatur sebagai pelaksana hukum. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur berpotensi menurunkan legitimasi institusi pemerintah di mata masyarakat. (Gangl et al., 2019).

Mekanisme Dampak: Eksposur Media, Erosi Kepercayaan, dan Kepatuhan Sukarela

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami penurunan ketika terjadi kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara. (Widuri & Irawan, 2019) menemukan bahwa persepsi terhadap integritas aparatur memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Sementara itu, Rothstein menjelaskan bahwa kualitas institusi pemerintah merupakan faktor utama dalam membangun institutional trust.

Berdasarkan perspektif Slippery Slope Framework, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kekuatan otoritas (power) dan kepercayaan terhadap otoritas (trust). Ketika

masyarakat memperoleh informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak melalui media massa maupun media sosial, maka persepsi mengenai integritas institusi dapat berubah. Perubahan persepsi tersebut berpotensi menimbulkan erosi kepercayaan terhadap otoritas perpajakan (Mas'ud et al., 2019).

Menurunnya kepercayaan berdampak pada berkurangnya motivasi intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori perpajakan perilaku, kondisi ini dikenal sebagai penurunan tax morale, yaitu melemahnya dorongan moral untuk membayar pajak secara sukarela. (Tahar & Bandi, 2024) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan (Tahar & Bandi, 2024).

(Nikolova, 2023) juga menunjukkan bahwa legitimasi dan kepercayaan terhadap otoritas merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, kasus hukum pegawai pajak tidak hanya menjadi persoalan etika individu, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan kepercayaan antara negara dan wajib pajak (Nikolova, 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik dibentuk tidak hanya oleh kualitas pelayanan pemerintah, tetapi juga oleh perilaku aparatur negara. Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak, aparatur merupakan representasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemungutan pajak. Oleh karena itu, kasus hukum yang melibatkan aparatur perpajakan berpotensi memperluas persepsi negatif masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa integritas birokrasi menjadi prasyarat penting dalam membangun kepercayaan publik.

Indikator Dampak terhadap Persepsi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dampak kasus hukum pegawai pajak terhadap kepatuhan tidak selalu terlihat secara langsung melalui penurunan penerimaan negara. Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap aspek psikologis kepatuhan. Reaksi masyarakat dalam berbagai forum publik dan media sosial setelah munculnya kasus Rafael Alun memperlihatkan meningkatnya kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas aparatur perpajakan. Munculnya keraguan terhadap integritas lembaga dapat menjadi sinyal menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas pajak (Rahman, 2016).

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan terhadap otoritas perpajakan berdampak pada melemahnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Penelitian (Brata & Riandoko, 2020; Inasius et al., 2020; Tahar & Bandi, 2024) dan pemerintah memiliki hubungan positif dengan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut dapat dipahami bahwa kepatuhan sukarela tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat menilai pemerintah gagal menjaga integritas aparatur, motivasi moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan cenderung menurun. Dengan demikian, kasus hukum aparatur perpajakan berpotensi mengubah orientasi kepatuhan masyarakat dari kepatuhan sukarela menjadi kepatuhan yang didorong oleh ancaman sanksi.

Analisis tersebut sesuai dengan Slippery Slope Framework yang menjelaskan bahwa menurunnya dimensi *trust* akan melemahkan *voluntary compliance* sehingga masyarakat lebih bergantung pada mekanisme pengawasan (*power of authority*). Dalam perspektif Slippery Slope Framework, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena kepatuhan sukarela sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Jika kepercayaan terus menurun, maka kepatuhan yang semula didorong oleh kesadaran dapat bergeser menjadi kepatuhan yang hanya didasarkan pada pengawasan dan ancaman sanksi. Kondisi ini tentu kurang ideal bagi sistem self-assessment yang mengandalkan partisipasi aktif wajib pajak (Tsikas, 2020).

Dampak pada Berbagai Kelompok Wajib Pajak

Dampak kasus hukum pegawai pajak tidak dirasakan secara seragam oleh seluruh kelompok wajib pajak. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi, persepsi mengenai integritas aparatur memiliki pengaruh yang relatif besar karena keputusan kepatuhan banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan moral.

Kelompok ini cenderung lebih sensitif terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan (Irawan, 2020).

Pada sektor UMKM, kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak juga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan. Penelitian mengenai kepatuhan UMKM menunjukkan bahwa intervensi administrasi dan komunikasi yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, menurunnya kepercayaan akibat kasus hukum berpotensi mengurangi efektivitas berbagai program peningkatan kepatuhan yang telah dijalankan pemerintah (Marshelynda & Nisa, 2024).

Sementara itu, pada kelompok wajib pajak badan atau korporasi, pengaruh kasus hukum pegawai pajak cenderung lebih terbatas. Keputusan perpajakan perusahaan biasanya didasarkan pada pertimbangan tata kelola perusahaan, risiko hukum, dan pengawasan fiskal. Meskipun demikian, menurunnya kepercayaan terhadap otoritas tetap dapat memengaruhi kualitas hubungan antara perusahaan dan administrasi perpajakan. Penelitian mengenai model kepatuhan korporasi menunjukkan bahwa faktor kepercayaan tetap menjadi elemen penting dalam membangun hubungan kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak (Isa et al., 2025).

Respons Institusional Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai respons terhadap berbagai kasus yang mencoreng citra institusi, DJP telah melakukan sejumlah langkah reformasi kelembagaan. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pelaporan harta kekayaan, digitalisasi layanan perpajakan, serta penguatan fungsi kepatuhan internal. Reformasi tersebut bertujuan untuk memperkuat integritas organisasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (Amelia et al., 2021).

Dalam perspektif Slippery Slope Framework, langkah-langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan aspek trust dan power. Pengawasan internal dan penegakan disiplin pegawai berfungsi memperkuat kekuatan otoritas, sedangkan transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan publik. Penelitian (Darmayasa et al., 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan yang optimal dapat tercapai apabila kepercayaan dan kekuatan otoritas berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi DJP tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (Darmayasa et al., 2022).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi reforma agraria di Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan melalui program redistribusi tanah, legalisasi aset, dan pemberdayaan masyarakat. Program reforma agraria mampu meningkatkan kepastian hukum atas tanah, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya agraria, serta mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok penerima manfaat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ketersediaan objek reforma agraria, tumpang tindih regulasi, konflik agraria yang belum terselesaikan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.

Meskipun telah terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan lahan, tingkat ketimpangan penguasaan tanah masih relatif tinggi di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemerataan penguasaan lahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada redistribusi tanah, tetapi juga pada keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat penerima manfaat.

ACKNOWLEDGMENTS

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi reforma agraria, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola program melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas basis data pertanahan. Sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dapat membantu mengurangi tumpang tindih kepemilikan lahan serta mempercepat proses identifikasi objek reforma agraria.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga pertanahan, serta instansi terkait lainnya agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Penyelesaian konflik agraria juga perlu menjadi prioritas melalui pendekatan yang partisipatif dan berkeadilan.

Partisipasi masyarakat perlu terus didorong dalam setiap tahapan reforma agraria, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memastikan bahwa manfaat reforma agraria benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

CONFLICT OF INTEREST

- Pemerintah perlu mempercepat inventarisasi dan validasi objek reforma agraria untuk memastikan ketersediaan lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat secara tepat sasaran.
- Penguatan sinergi antara program reforma agraria dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh akses lahan, tetapi juga memperoleh dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar.
- Diperlukan integrasi data pertanahan nasional berbasis teknologi digital untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalkan potensi konflik kepemilikan lahan.
- Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, fasilitasi hukum, dan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Monitoring dan evaluasi reforma agraria perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang terukur sehingga capaian program dapat dievaluasi secara objektif dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan reforma agraria diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan penguasaan lahan, mengurangi ketimpangan agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENCES

- A, M., N.A.A, M., & N, S. (2019). *TRUST AND POWER AS PREDICTORS OF TAX COMPLIANCE : GLOBAL*. 12(2), 192–204. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/11>
- Adini, R., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2021). *TAX COMPLIANCE: SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK AND THEORY OF REASONED ACTION APPROACH*. 29(2).
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance. *Tulane Economics Working Paper Series*.
- Amelia, Y., Rizal, M., & Karlaili, R. (2021). Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(1), 6–14. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v3i1.540>
- Andika, D., & Setyowati, M. S. (2019). Tax Administration Reform : Impact of Taxpayers ' Trust and Power of Tax Authority on Taxpayer Compliance. *Journal ISIP*. <https://doi.org/10.4108/eai.25-6-2019.2287972>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). *Trust , Power , and Tax Risk into the “ Slippery Slope ” : A Corporate Tax Compliance Model*.
- Brata, F. W., & Riandoko, R. (2020). *INCREASING TAX COMPLIANCE THROUGH TRUST AND POWER ”: EMPIRICAL STUDY OF SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK*. 2(1), 27–38.
- Cahyani, rizky nur, Entika, S., Narewwari, H., Evelyn, N., & Anggoro, wisanggeni bagus. (2023). *Home of Management and Bussiness Journal*. 2(1), 18–29.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system : the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002>

- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 85, 79–85.
- Gangl, K., Hartl, B., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). The Relationship Between Austrian Tax Auditors and Self-Employed Taxpayers: Evidence From a Qualitative Study. *Frontiers in Psychology*, 10(May), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01034>
- Inasius, F., Darijanto, G., & Gani, E. (2020). *Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia*. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Irawan, A. (2020). PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 01(2017), 114–125.
- Lutfillah, N. Q., & Setiyawati, T. A. (2020). Honesty of Taxpayers in the Self-Assessment System. *Atlantis Press*, 136(Ambec 2019), 169–172.
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). Menguak dimensi kecurangan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8(121), 227–429.
- Marshelynda, alifia rahmadhanti, & Nisa, fauzalatul laily. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Indonesia. 2(7), 1–8.
- Nikolova, B. S. (2023). Strengthening the Integrity of the Tax Administration and Increasing Tax Morale. In *Tax Audit and Taxation in the Paradigm of Sustainable Development* (pp. 157–180). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32126-9_8
- Nugraha, S., Yasmirah, I., & Saragih, M. (2025). Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak. 4(2), 1–15.
- Rahman, A. (2017). *TAX COMPLIANCE IN INDONESIA THE ROLE OF PUBLIC OFFICIALS AS TAXPAYERS*.
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business & Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2017). Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty? *Journal Global Academy of Training & Research (GATR) Enterprise*, 2(3), 11–17.
- Tahar, A., & Bandi. (2024). Determinants of enforced and voluntary tax compliance : Adopting slippery slope framework. 25(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20886>
- Tsikis, S. A. (2020). Enforce taxes, but cautiously: societal implications of the slippery slope framework. *European Journal of Law and Economics*, 50(1), 149–170. <https://doi.org/10.1007/S10657-020-09660-8>
- Visockaitė, A. (2013). Ethics in Tax Administration. *Socialiniu Mokslu Studijos Societal Studies*, 2236(3), 735–750. <https://doi.org/10.13165/SMS-13-5-3-04>
- Widuri, R., & Irawan, W. S. (2019). Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance. *Atlantis Press*, 103(Teams 19), 126–131.